



PUTUSAN

NOMOR 94/PDT/2021/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **H. ABDUL SALAM**, bertempat tinggal di Mutiara RT.004. RW 002, Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Propinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai Pembanding I semula Penggugat I;
2. **RUHMAN**, bertempat tinggal di Mutiara RT.004. RW 002, Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Propinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai Pembanding II semula Penggugat II;

Keduanya secara bersama-sama memberikan kuasa kepada M. AKBAR, SH dan MAKMUR, SH., para Advokat pada Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum MUH. AKBAR & PARTNER, beralamat di Jalan Durian No.25 Kolaka, Propinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2021, telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lasusua Register Nomor 7/LGS/SK/PDT/2021/PN Lss, tanggal 18 Pebruari 2021, selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Para Penggugat;

Lawan:

1. **LAMBA**, bertempat tinggal di Desa Walasiho, Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
2. **GUSTIA**, bertempat tinggal di Desa Walasiho, Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

Keduanya secara bersama-sama memberikan kuasa kepada ABDUR RAZAK, SH dan ANDI KHAERUL MUTHMAINNA, SH., para Advokat pada Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUR RAZAK, SH & REKAN, beralamat di Jalan Garuda No. 17, Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2021, telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lasusua Register Nomor 9/LGS/SK/PDT/2021/PN Lss, tanggal 2 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding semula Para Tergugat;

3. BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN KOLAKA

UTARA, beralamat di Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada JUITA TAIMIN, ST., NURTANG T., S.Sos., HENDRIAWAN, SH., dan EKA AYU RUSTI NINGSIH., semuanya Pegawai pada Kantor Pertanahan Kab. Kolaka Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Pebruari 2021, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lasusua dengan Register Nomor: 7a/LGS/SK/PDT/2021/PN Lss tanggal 22 Pebruari 2021 serta surat tugas tanggal 1 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 94/PDT/2021/PT KDI, tanggal 2 September 2021 Tentang Penunjukan Majelis Hakim serta telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Membaca dan memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang termuat dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Lss tanggal 6 Agustus 2021, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.175.000,00 (tiga juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 4/Pdt.G/2021/PN.Lss. tanggal 16 Agustus 2021, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lasusua yang menerangkan bahwa para Pembanding semula para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 4/Pdt.G/2021/PN.Lss tanggal 6 Agustus 2021 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terbanding semula para Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 16 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa Memori banding telah disampaikan kepada para Terbanding semula para Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat tanggal 23 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa Kontra Memori banding telah disampaikan kepada para Pembanding semula para Penggugat dan kepada Turut Terbanding semula turut Tergugat masing masing pada tanggal 26 Agustus 2021 dan tanggal 27 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan secara Elektronik tanggal 16 Agustus 2021 oleh para Pembanding semula para Penggugat isinya sebagai berikut:

Bahwa para Pembanding (semula para Penggugat) tidak dapat menerima putusan Pengadilan Negeri Lasusua tersebut dan untuk itu para Pembanding (semula para Penggugat) telah menyatakan permohonan pemeriksaan pada tingkat banding atas putusan Pengadilan Negeri Lasusua tersebut pada hari senin tanggal 16 Agustus 2021 sebagaimana Akta permohonan banding Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Lss.tertanggal 16 Agustus 2021;

Keberatan ke-Satu:

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua dalam perkara a quo telah apriori, memihak dan berat sebelah dalam memberikan pertimbangan hukum pada putusannya, hal itu dapat dilihat dari pertimbangan hukumnya pada halaman 32 vide putusan alinea Ke 1 yakni "Menimbang, bahwa dimuka persidangan saksi saksi yang telah memberikan keterangan hanyalah sebatas mereka

Halaman 3 dari 33 halaman **PUTUSAN NOMOR 94/PDT/2021/PT KDI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui rangkaian cerita yang didalilkan para Penggugat berdasarkan cerita dari orang lain (testimonium de auditu) yang mana menurut Majelis Hakim setelah dikaitkan dengan pendapat M.Yahya Harahap tersebut diatas, tidaklah cukup untuk diperoleh suatu fakta secara maeril;

- Bahwa saksi saksi yang diajukan para Penggugat dipersidangan adalah saksi fakta dibawah sumpah dan melihat serta mengetahui sendiri bahwa tanah sengketa adalah tanah milik Alm. Mahu (orang tua Penggugat) sebagaimana keterangan saksi saksi atas nama KASMIN Bin SETINGNYO sebagaimana diBAP persidangan jelas jelas memberikan keterangan bahwa, tanah sengketa milik alm Mahu dahulu merupakan kebun kelapa dan satu kesatuan dengan tanah disebelah utara dan disebelah timur (bersesuaian dengan bukti P.2) dimana fakta hukum tersebut tidak termuat dalam putusan. Demikian pula keterangan saksi atas nama Martin Bin Sunduri yang jelas jelas mengetahui tanah sengketa karena sering ketanah sengketa sejak dahulu dan pada 2001 sebelum alm Mahu meninggal ditahun 2002 pernah disampaikan kepada saksi bahwa tanah seluas 7 x 9 M2 yang ditempati Lamba Tergugat I dan Tergugat II dipinjamkan sementara tanah sengketa untuk mendirikan Rumah Panggung akan tetapi keterangan saksi tersebut dikesampingkan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahkan keterangan saksi para Penggugat seakan akan saksi hanya mendengar cerita kejadian tersebut dari Alm Mahuatau para Penggugat. Demikian halnya keterangan saksi Penggugat atas nama saksi HALINO Bin PARIDADA, saksi HARTONO Bin DAHLAN, saksi BUNISMAN Bin NDENGO, saksi ISMAN Bin SAMARA, saksi SATRIANTI Binti TAEPO pada dasarnya telah menerangkan bahwa tanah sengketa adalah tanah milik alm Mahu (Orang Tua Para Penggugat) sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tinggal diatas tanah sengketa karena statusnya menumpang saja;

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka gugatan para Penggugat telah para Penggugat buktikan karenanya beralasan hukum gugatan patut dikabulkan. Dan adalah keliru Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua yang memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum bahwa saksi para Penggugat hanya mendengar cerita dari orang lain karenanya pertimbangan hukum tersebut patut dikesampingkan karena tidak mencerminkan Rasa Keadilan;

Keberatan Ke-Dua:

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memanipulasi fakta yang terungkap pada persidangan, baik bukti Surat yang telah dikesampingkan terlebih lagi keterangan saksi dalam persidangan sehingga pertimbangan hukum dalam putusan pada perkara a quo banyak yang tidak sesuai lagi dengan fakta fakta dalam persidangan sebenarnya, hal ini kami uraikan sebagai berikut:

- a. Pada halaman 15 sampai dengan halaman 21 putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua dalam perkara a quo Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua membuat kesimpulan sendiri dengan membuat versi keterangan saksi dan menampilkan serta mengutip keterangan saksi sepotong sepotong dan tidak lengkap para saksi yang menguntungkan para Terbanding (semula para Tergugat). Hal ini telah menyalahi wewenang, tugas dan imparialitasnya sebagai Majelis Hakim pemeriksa perkara yang semestinya pertimbangannya atas fakta fakta persidangan harus berimbang dan komprehensif. Sehingga pertimbangan hukum yang tidak didasarkan pada fakta fakta persidangan sebenarnya tersebut jelas sangat merugikan Para Pembanding (semula Para Penggugat);
- b. Bahwa terhadap keterangan saksi KASMAN Bin LATINRO, Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya mengutip sepotong sepotong dan tidak lengkap keterangan saksi, sehingga Substansi keterangan saksi yang bersesuaian serta mendukung dalil pembuktian Para Penggugat tidak ditampilkan dan dipertimbangkan dalam putusan. Oleh karena itu Para Pembanding (semula Penggugat) merasa perlu menguraikan kembali keterangan saksi tersebut, sebagai berikut:
 - Saksi mengetahui tanah sengketa adalah Milik Alm Mahu Bapak Kandung para Penggugat, karena sejak kecil sudah tinggal dan menetap diwalasiho

Halaman 5 dari 33 halaman **PUTUSAN NOMOR 94/PDT/2021/PT KDI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dulu pernah melihat Alm Mahu berada diatas tanah sengketa dan menerangkan bahwa dahulu tanah sengketa adalah tanah perkebunankelapa dan sekarang menjadi tanah perumahan;
 - Bahwa saat ini yang tinggal dan membangun rumah diatas tanah sengketa adalah Lamba (tergugat I) tapi tidak tahu cerita dan caranya sampai Lamba bisa tinggal diatas tanah sengketa;
 - Bahwa tanah yang ditempati Ruhman (Penggugat II) dan bahkan lokasi rumah kepala Desa Walasiho dulu semuanya adalah milik Alm Mahu yang dibeli oleh kepala Desa Walasiho;
 - Sepengetahuan saksi Alm Mahu sudah mengolah tanah sengketa sebelum saksi lahir;
 - Saksi tidak mengetahui apakah dahulu ada jual beli antara alm.Mahu dengan Lamba atas tanah sengketa atau tidak;
 - Saksi menegaskan bahwa sepengetahuannya tanah sengketa memang milik Alm Mahu, karena pohon kelapa diatas tanah sengketa buahnya dipetik oleh Alm Mahu dan mendengarkan dari orang tua saksi jika tanah sengketa adalah milik Alm.Mahu;
- c. Bahwa terhadap keterangan saksi MARTIN Bin SUNDURI Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya mengutip sepotong sepotong dan tidak lengkap keterangan saksi sehingga Substansi keterangan saksi yang bersesuaian serta mendukung dalil pembuktian Para Penggugat mengenai kepemilikan tanah sengketa dan tanah sengketa tidak pernah dibeli oleh Para Tergugat tidak ditampilkan dan dipertimbangkan dalam putusan. Oleh karena itu Para Pembanding semula Para Penggugat merasa perlu menguraikan kembali keterangan saksi tersebut sebagai berikut:
- Bahwa tanah sengketa merupakan milik bapak kandung H. Abdul salam bernama Alm Mahu yang saksi sejak tahun 1970 diperoleh Alm Mahu dari orang tuanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sengketa adalah sebahagian dari hamparan tanah Alm Mahu keseluruhan mulai pinggir jalan a Alm Mahuspal disebelah barat sampai pinggir kali/sungai disebelah timur, dimana selain tanah sengketa tanah disebelah timur M Tahir juga milik Alm Mahu demikian pula lokasi rumah kepala desa walasiho disebelah utara rumah rukman dahulu juga milik Alm Mahu tapi sudah dibeli oleh kepala desa walasiho;
 - Bahwa pada bulan 6 tahun 2001 bertempat di rumah Ruhman [Penggugat-11] saksi bertemu dengan Alm.Mahu dan Alm Mahu menceritakan kepada saksi bahwa Lamba tinggal di atas tanah sengketa karena di izinkan oleh Alm Mahu membangun rumah panggung ditanahnya seluas 7 x 9 meter dengan status numpang pinjam;
 - Bahwa pada saat itu juga diceritakan Alm Mahu kalau lamba meminta kepada Alm Mahu untuk menebang pohon kelapa yang berdekatan rumah lamba tapi Alm Mahu tidak mau;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau tanah sengketa pernah dibeli lamba [tergugat-1] dari Alm Mahu;
 - Bahwa sepengetahuan saksi selama ini H. Abdul Salam berada di NTT[Nusa tenggara timur] dan saat bapak kandungnya(Alm Mahu) meninggal dunia pada tahun 2002 tidak ada di walasiho melainkan berada di NTT, dan H Abdul salam nanti kembali di Walasiho pada tahun 2019;
 - Bahwa pada saat pertemuan mediasi di kantor desa walasiho lamba (tergugat-) pernah menawarkan uang sebesar Rp.300.000(Tiga juta rupiah) kepada H.Abdul Salam (Penggugat-1) untuk penyelesaian masalah tanah sengketa tapi H.Abdul Salam tidak mau dan tidak ada kesepakatan;
 - Saksi menegaskan kembali bahwa tanah sengketa seluas 17 x 25 meter tidak pernah di tukar dan di perjual-belian Alm Mahu kepada Lamba (tergugat-1);
- d Bahwa demikian pula terhadap keterangan Saksi HALINO Bin PARIDADA Majelis Hakim tingkat pertama lagi-lagi hanya

Halaman 7 dari 33 halaman **PUTUSAN NOMOR 94/PDT/2021/PT KDI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengutip sepotong-sepotong dan tidak lengkap keterangan saksi sehingga substansi keterangan saksi yang bersesuaian serta mendukung dalil pembuktian para penggugat tidak ditampilkan dan dipertimbangkan dalam putusan oleh karena itu para pembanding (semula para penggugat) merasa perlu menguraikan kembali keterangan saksi tersebut sebagai berikut:

- Saksi mengetahui bahwa tanah sengketa tersebut adalah milik Alm Mahu karena dulu sering lewat dan melihat tanah sengketa apabila saksi mau pergi ke kebunnya dan saksi beberapa kali singgah ketemu ngobrol dengan Alm Mahu ditanahnya sengketa namun saksi sudah lupa tanggal bulan dan tahunnya dan di saat diceritakan oleh Alm Mahu jika lama awalnya tinggal dan membangun rumah diatas tanah miliknya seluas 7 x 9 meter karena dikarenakan di izinkan oleh Alm Mahu untuk menumpang saja;
- Bahwa tanah sengketa dulu merupakan tanah perkebunan kelapa dan sekarang menjadi tanah pekarangan atau perumahan;
- Saksi juga mengatakan kalau tanah sengketa miliknya Alm Mahu karena pernah melihat buah pohon kelapa diatas tanah sengketa dipetik oleh Alm Mahu;
- Saksi menerangkan bahwa tidak mendengar jika tanah sengketa milik Alm Mahu tidak pernah ditukar dan di perjual - belikan Alm Mahu kepada Lamba (tergugat-);
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini H Abdul Salam berada di NTT (nusa tenggara timur) dan saat bapak kandungnya (Alm Mahu) meninggal dunia pada tahun 2002 tidak ada di walasiho melainkan berada di NTT dan H. Abdul salam nanti kembali di walasiho pada tahun 2019;

e Bahwa terhadap keterangan saksi BUNISMAN Bin NDENGO. Majelis Hakim tingkat pertama hanya mengutip keterangan saksi sepotong – sepotong dan tidak lengkap sedangkan keterangan saksi di persidangan yang mendukung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil gugatan para penggugat para penggugat tidak dikutip dalam putusan sebagai berikut:

- Saksi tahu letak dan batas tanah sengketa karena sering lewat di depan tanah sengketa kalau saksi ke kebunyadan saksi juga melihat diatas tanah sengketa terdapat bangunan rumah semi permanen yang dulunya rumah panggung sebuah kios dan pondasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah merupakan milik Mahu bapaknya dari H. Abdul Salam karena darisejak kecil sudah sering melihat Mahu mengolah di atas tanah sengketa;
- Saksi menerangkan bahwa tanah sengketa di peroleh Mahu dari bapaknya;
- Sepengetahuan saksi bahwa selain tanah sengketa tanah yang di tempati M Tahir Di sebelah timur dan yang ditempati Ruhman di sebelah barat juga milik Mahu;
- Saksi mengatakan bahwa lamba dan isterinya tinggal di tanah sengketa hanya menumpang dan saksi mengetahui kalau tergugat hanya menumpangsaja karena diberitahukan langsung oleh Mahu saat saksi sering datang di tanah sengketa ketemu dan ngobrol dengan Alm Mahu, tetapi kapan waktunya saksisudah lupa;
- Saksi tidak pernah tahu atau mendengar kalau tanah sengketa pernah dijual Alm Mahu kepada Lamba saksi hanya tahu dan mengetahui kalau Lamba hanya menumpang di atas tanah sengketa;

f Bahwa demikian pula halnya terhadap keterangan saksi ISMAN Bin SEMARA Majelis Hakim tingkat pertama secara sepotong-sepotong tidak mengutip dan menampilkan keterangan saksi pada putusan yang mendukung dalil dan pembuktian para penggugat sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa yang dipermasalahkan antara penggugat dan tergugat adalah milik Alm Mahu;
- Saksi mengetahui kalau tanah sengketa adalah milik Alm Mahu karena dari sejak kecil tinggal di Walasiho dan sering melihat Alm Mahu di tanah sengketa meskipun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang sudah berdomisili di Tamborasi tapi saksi masih sering ke Walasiho karena saksi punya kebun di Walasiho;

- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu sebabnya kenapa Lamba atau tergugat bisa tinggal di atas tanah sengketa tapi yang jelas saksi ketahui hanya bahwa tanah sengketa adalah milik Alm Mahu;
- Bahwa saksi sama sekali tidak pernah dengar dari siapapun juga kalau tanah sengketa pernah di jual atau dialihkan Alm Mahu kepada lamba;
- Saksi menerangkan bahwa kenapa baru saat ini H Abdul Saman mempersoalkan tanah orangtuanya yang di kuasai oleh Lamba di karenakan H Abdul Salam lama diperantauan dan bahkan oleh keluarga besar H Abdul Salam dan orang-orang di Walasiho sudah mengira H Abdul Salam meninggal dunia di perantauannya;
- Saksi juga menerangkan bahwa saudara perempuan H Abdul Salam yang menetap di Walasiho mengalami keterbatasan sehingga tidak bisa mengurus tanah warisan orang tuanya;

g Bahwa terhadap keterangan saksi WAHYUDDIN Bin JUDDE Majelis Hakim Tingkat Pertama secara sepotong sepotong tidak mengutif dan menampilkan keterangan saksi pada putusan yang mendukung dalil dan pembuktian Para Penggugat, sebagai berikut:

- Saksi membenarkan bahwa telah dilakukan mediasi di Kantor Desa Walasihoyang dipasilitasi oleh Pemerintah Desa Walasahi pada tahun 2020 untuk upaya penyelesaian permasalahan tanah sengketa antara Penggugat dengan Tergugat dan saksi juga menerangkan bahwa mediasi itu gagal karena Lamba bertahan kalau tanah sengketa sudah dibeli tetapi tidak dapat menunjukkan buktinya;
- Saksi menyatakan bahwa tanah sengketa yang dipersengketakan Penggugat dengan Tergugat yang dimediasikan di Kantor Desa Walasiho sepengetahuannya adalah milik Alm Mahu orang Tua Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi diakhir keterangannya menyatakan bahwa pernah mendengar kalau tanah sengketa dibeli Lamba dari Alm.Mahu tetapi informasi itu tidak didengar langsung dari Alm Mahu sendiri melainkan hanya mendengar orang lain;
- h Bahwa terhadap keterangan saksi MUSTAFA SILA Bin SILA, Para Pembanding (semula Para Penggugat) keberatan dengan pengutipan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada putusan yang tidak sesuai dengan sebenarnya atas keterangan saksi yang menyatakan bahwa:
"Bahwa dulunya Masyarakat diDesa Walasaho pernah mendapatkan bantuan dari Pemerintah berupa bantuan pasir dan semen untuk membangun rumah yang mendapatkan bantuan yang memiliki tanah dan rumah langsung",
Sedangkan saksi dipersidangan menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi mengetahui jika rumah Lamba sudah lama diatas tanah sengketa tapi saksi tidak tahu kapan Lamba membangun rumahnya diatas tanah sengketa dimana dulu adalah rumah tolo, (panggung) dan sekarang berubah menjadi rumah semi permanen;
 - Saksi menerangkan bahwa tidak mengatakan tanah sengketa yang diatasnya terdapat rumah Lamba adalah tanah milik Lamba, barang kali tanah tempat rumahnya Lamba juga miliknya Lamba karena sudah lama Lamba berada ditanah sengketa;
 - Saksi mengatakan bahwa mengetahui pernah ada program bantuan semen dari Kelurahan Walasiho dan Lamba termasuk yang memperoleh bantuan semen itu. Saksi juga mengatakan ada peraturan Pemerintah Desa Walasiho mengenai persyaratan untuk dapat menerima bantuan semen namun saksi tidak biasa menerangkan peraturan apa dan yang mana;
- i Bahwa terhadap keterangan saksi ALIMIN Dg. MALIMPO Bin Dg LOLO, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengutip sepotong sepotong dan tidak lengkap keterangan saksi, sehingga Substansi keterangan saksi yang bersesuaian serta mendukung dalil pembuktian Para Penggugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dalam putusan, Oleh karena itu para Pembanding (semula Para Penggugat) merasa perlu menguraikan kembali keterangan saksi tersebut sebagai berikut:

- Saksi mengatakan bahwa Lamba tinggal ditanah sengketa karena tanah sengketa dibeli Lamba dari Alm Mahu berdasarkan cerita yang didengar saksi dari Lamba;
- Saksi juga Mengatakan bahwa mendengar diceritakan oleh Lamba bahwa tanah sengketa dibeli Lamba dari Alm Mahu seharga 150 ribu rupiah ditambah sebuah lemari kayu;
- Saksi menerangkan bahwa memang pernah ada bantuan program bantuan semen dari Kelurahan Walasiho kepada Masyarakat tidak mampu dan Lamba termasuk yang menerima bantuan semen itu;
- Bahwa mengatakan bahwa penerima bantuan semen dari Kelurahan ditujukan bagi Masyarakat yang tidak mampu, akan tetapi saksi mengetahui sebagai Kepala Dusun atau pelaksana bantuan saat itu bahwa terhadap penerima bantuan tidak dilakukan pengecekan atau pemeriksaan bukti yang dimiliki penerima bantuan mengenai kepemilikan tanah/lokasi tempatnya membangun akan tetapi cukup dengan pengakuan saja kalau lokasi membangun adalah milik penerima bantuan sendiri tanpa ada pengecekan;
- Bahwa tanah sengketa sudah memiliki sertifikat akan tetapi saksi tidak tahu prosesnya kenapa sertifikat atas tanah sengketa bias terbit, dan hanya diceritakan juga dengan oleh Lamba;

j Bahwa terhadap keterangan saksi SUDIRMAN Bin SAKKA Para Pembanding (semula Para Penggugat) keberatan dengan pengutipan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada putusan yang tidak sesuai dengan sebenarnya atas keterangan saksi yang mengatakan bahwa:

- Bahwa Tergugat I (Lamba) membeli tanahnya tersebut dari Alm Mahu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada bukti jual beli yang Masyarakat peroleh saat menjual tanahnya ditahun tersebut;
- Bahwa saat itu Pak Budi yang merupakan Kepala Desa menyampaikan kepada Masyarakat bahwa mereka dapat menerima bantuan dengan syarat tanah yang mereka miliki harus berdasarkan hak milik pribadi;

Sedangkan saksi dibawah sumpah dipersidangan sebenarnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak tahu apa dasarnya Lamba atau Tergugat membangun rumah diatas tanah sengketa;
- Saksi membenarkan bahwa saksi tidak tahu kalau tanah sengketa yang ditempati Lamba membangun rumah apakah sudah dibeli Lamba ataukah karena dipinjamkan oleh Alm Mahu untuk tinggal dan membangun rumah diatas tanah sengketa;
- Saksi mengetahui bahwa pernah ada program bantuan semen 10 sak dari Kelurahan Walasiho yang bagi Masyarakat yang punya rumah panggung dan bantuan semen 10 Sak itu peruntukannya untuk bikin pondasi tempat dudukan rumah panggung yang sudah dipotong dipendekkan;
- Saksi juga menerangkan bahwa dulu pernah membeli tanah dan tidak ada Surat dan saksi saksi, akan tetapi pada saat saksi mendaftarkan tanah yang dibelinya dipemerintahan setempat saksi membawa atau menghadirkan pihak penjual untuk membuktikan jika benar dirinya telah membeli tanah;

Keberatan Ke-3

Bahwa Para Pembanding (semula Para Penggugat) sangat keberatan terhadap pertimbangan putusan Majelis Hakim mengatakan “ Menimbang bahwa dimuka persidangan saksi saksi yang telah memberikan keterangan hanyalah sebatas mereka mengetahui rangkaian cerita orang didalilkan Para Penggugat berdasarkan cerita dari orang lain (testimonium de auditu) yang mana menurut Majelis Hakim setelah dikaitkan dengan pendapat M.Yahya Harahap tersebut diatas adalah cukup untuk diperoleh

Halaman 13 dari 33 halaman **PUTUSAN NOMOR 94/PDT/2021/PT KDI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu fakta secara materiil" oleh karena kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak berdasarkan akan fakta persidangan yang sebenarnya melainkan sebagai akibat dari mengutip keterangan saksi saksi secara sepotong sepotong dan manipulative;

Bahwa jelas saksi KASMIN Bin LATINRO menerangkan dipersidangan bahwa saksi mengetahui tanah sengketa adalah milik Alm Mahu Bapak kandung Para Penggugat, karena sejak kecil sudah tinggal dan menetap di Walasiho; Bahwa saksi dulu pernah melihat Alm Mahu berada diatas tanah sengketa dan menerangkan bahwa dahulu tanah sengketa adalah tanah perkebunan kelapa dan sekarang beruba menjadi tanah perumahan. Sepengetahuan saksi Alm Mahu sudah mengola tanah sengketa sebelum saksi lahir, dan saksi menegaskan bahwa sepengetahuannya bahwa tanah sengketa memang milik Alm Mahu karena pohon kelapa diatas tanah sengketa buahnya dipetik oleh Alm Mahu dan mendengarkan dari orang tua saksi jika tanah sengketa adalah milik Alm.Mahu;

Kemudian dari pada itu keterangan saksi MARTIN Bin SUNDURI yang mengatakan bahwa tanah sengketa merupakan milik Bapak kandung H ABD SALAM bernama Alm Mahu yang saksi ketahui sejak tahun 1970 diperoleh Alm Mahu dari orang tuanya;

Bahwa juga saksi HALINO Bin PARIDADA di depan persidangberdasarkan saksi mengetahui bahwa tanah sengketa adalah milik Alm Mahu karena sering lewat dan melihat tanah sengketa apabila saksi mau pergi ke kebunnya bahwa saksi juga mengatakan kalau tanah sengketa miliknya Alm Mahu karena pernah melihat buah pohon kelapa diatas tanah sengketa dipetik oleh Alm Mahu dan saksi menerangkan bahwa tidak pernah sepengetahmendengar jika tanah sengketa milik Alm Mahu tidak pernah di tukar dan di perjual-belikan Alm Mahu kepada lamba (tergugat);

Demikian pula halnya dengan keterangan saksi BUNISMAN Bin DENGGO dimuka persidangan menerangkan"Bahwa sepengetahuan saksi tanah karenasengketa merupakan milik Mahu bapaknya dari H Abdul Salam karena dari sejak kecil sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering melihat Mahu mengolah di atas tanah sengketa dan saksi menerangkan bahwa tanah sengketa di peroleh Mahu dari bapaknya”,

Ditambah pula dengan saksi ISMAN Bin SEMARA di depan persidangan berdasarkan pengelihatannya dan pengetahuannya sendiri menerangkan bahwa”saksi mengetahui kalau tanah sengketa adalah milik Alm Mahu karena dari sejak kecil tinggal di walasiho dan sering melihat Alm Mahu di tanah sengketa meskipun sekarang sudah berdomisili di Tamborasi tapi saksi masih sering kewalasiho karena saksi punya kebun di walasiho

Dan bahkan saksi yang dihadirkan oleh Tergugat-1 dan tergugat-11 di persidangan yang bernama WAHYUDIN Bin JUDDE menerangkan bahwa “Tanah sengketa yang dipersengketakan penggugat dengan tergugat yang dimediasikan dikantor desa Walasiho sepengetahuannya adalah milik Alm Mahu orangtua penggugat” saksi ALIMIN Dg MALIMPO Bin Dg LOLO dimana di persidangan juga mengatakan bahwa”Sepengetahuan tanah sengketa adalah milik Alm Mahu,”

Berdasarkan fakta keterangan saksi-saksi mengenai pemilik tanah sengketa dalam perkara a quo adalah Alm Mahu (orangtua para penggugat) sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka tidak benar dan bahkan mengada-ada kesimpulan majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan”bahwa di muka persidangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan hanyalah sebatas mereka mengetahui rangkaian cerita yang didalilkan para penggugat berdasarkan cerita dari orang lain (testimonium de auditu)” oleh karena jelas bahwa keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan pada apa yang mereka lihat dan mereka ketahui sendiri dan merupakan suatu alat bukti yang sah;

Keberatan Ke Empat

- Bahwa semua saksi tergugat 1 dan 11 sendiri telah mengakui bahwa tanah lamsengketa adalah tanah milik Alm Mahu (Orangtua para penggugat) namun Fakta hukum tersebut dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan majelis Hakim tingkat pertama justru dalil jawaban tergugat 1 dan tergugat 11 tidak dapat

Halaman 15 dari 33 halaman **PUTUSAN NOMOR 94/PDT/2021/PT KDI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa tanah sengketa telah di beli/diganti rugi lamba(tergugat 1) dari Alm Mahu karena tidak ada satupun alat bukti yang membenarkan adanya pembelian atau ganti rugi tanah sengketa tersebut saksi Tergugat 1 dan tergugat 11 atas nama saksi Wahyudin Bin judde Mustafa Sila Bin sila saksi,saksi Alimin Dg Malimpo Bin Dg LOLO dan saksi Sudirman Bin Ambo dari lamba (tergugat 1) jika tanah sengketa telah dibeli dari Alm Mahu atau hanya karena persepsi dan analisa saksi sendiri saksi-saksi tersebut tidak pernah mengetahui sendiri adanya pembelian atau ganti rugi antara Lamba (tergugat 1) dengan Alm Mahu',

- Majelis Hakim pengadilan negeri Lasusua tanpa bukti pendukung lainnya telah menunjuk bukti T-2 berupa sertifikat Hak Milik (SHM) No 86/Walasiho tertanggal 28 Oktober 2008 sebagai satu satunya bukti otentik, padahal dasar terbitnya bukti T -2 terbukti cacat hukum(cacat yuridis) karena tidak dibuat sesuai prosedur hukum yang benar sebagaimana dapat dilihat jelasdari bukti T-T-1 s/d T-T-5 yang diajukan turut tergugat dipersidangkan di mana jelas adalah surat yang dibuat sendiri oleh Tergugat 11 atau surat di bawah tangan dan tidak dibuat dihadapan pemerintah setempat sebagaimana keterangan saksi para penggugat atas nama Hartono Bin Dahlan selaku sekdes di Desa Walasiho yang menerangkan bahwa bukti T-T-1 s/d TT-5 yang dijadikan dasar terbitnya sertifikat tidak pernah dikeluarkan oleh Pemerintah Kepala Desa Walasiho, saksi sudah mengeceknya tetapi tidak ada arsip dan dokumen yang memberikan penjelasan tanah sengketa adalah tanah dari Tergugat I dan Tergugat II;
- Majelis Hakim hanya melihat wujud dan bukti T.2 tanpa mempertimbangkan dengan seksama dasar terbitnya bukti T.2 tersebut, pada hal terjadi pertentangan fakta karena disatu sisi Tergugat I dan Tergugat II mendalilkan bahwa tanah sengketa milik Alm Mahu yang telah dibeli atau diganti rugi tetapi disisi lain dari permohonan sebagaimana bukti TT-5 adalah penguasaan atas tanah Negara;

Halaman 16 dari 33 halaman **PUTUSAN NOMOR 94/PDT/2021/PT KDI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan ke-Lima:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua sebagaimana dalam putusan halaman 33 Alinea ke-3 berpendapat menolak gugatan Para Penggugat pada petitum angka 2 (Mengatakan tanah sengketa adalah Tanah peninggalan Alm.Mahu yang patut diwarisi oleh para Penggugat sebagai ahli warisnya) Dimana Pendapat Majelis Hakim tersebut pada pokoknya didasarkan pada pertimbangan pertimbangan sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa bukti Surat para Penggugat bertanda P.1 Surat pernyataan Ahli Waris Nomor145/09/DWH/202 tertanggal 24 Maret 2020 dan P.2 berupa Surat keterangan meninggal Nomor 145/096/WDH/2020 tertanggal 20 Maret 2020 adalah tidak beralasan dan tidak berdasar hukum untuk dapat menjadi dasar kepemilikan penguasaan suatu tanah sehingga terhadap bukti ini haruslah dikesampingkan
- Menimbang, bahwa bukti Surat para Penggugat bertanda P.3 berupa Surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan (SPPT PBB) tahun 1998 tanggal 1 April 1998 serta tahun 1999 tanggal 1 Maret 1999 adalah tidak dapat menjadi dasar kepemilikan untuk penguasaan suatu tanah serta tidak beralasan dan berdasar hukum, sehingga terhadap bukti ini, haruslah dikesampingkan;
- Menimbang, bahwa bukti Surat para Tergugat bertanda T.2 berupa Sertifikat Hak Milik No.86/Walasiho/tertanggal 28 Oktober 2008 merupakan akta Otentik yang dibuat dihadapan Pejabat Umum sehingga akta otentik tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Bahwa terhadap pertimbangan Majelis hakim Tingkat Pertama menolak petitum angka 2 dalam gugatan Para Penggugat tersebut diatas, Para Pembanding (semula Para Penggugat) tidak sependapat dan keberatan atas pertimbangan tersebut, dengan alasan sebagai berikut:
 1. Bahwa Para Pembanding/Para Penggugat tidak sependapat dengan Majelis Hakim Hakim Tingkat Pertama yang mengesampingkan bukti Surat Para Penggugat bertanda P.3 berupa Surat Pemberitahuan pajak terutang pajak Bumi dan bangunan (SPPT PBB) tahun 1998

Halaman 17 dari 33 halaman **PUTUSAN NOMOR 94/PDT/2021/PT KDI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 April 1998 serta tahun 1999 tanggal 1 Maret 1999 dengan pertimbangan bahwa bukti tersebut tidak beralasan dan tidak berdasar hukum untuk dapat menjadi dasar kepemilikan penguasaan suatu tanah, oleh karena menurut para pembanding/Para Penggugat bahwa bukti P.3 ini merupakan alat bukti Surat yang memiliki kualitas pembuktian tertulis yang tidak berdiri sendiri akan tetapi didukung dengan alat bukti sah lainnya yakni keterangan saksi saksi dipersidangan yang bersesuaian satu dengan yang lainnya mengenai kepemilikan tanah sengketa;

2. Menurut Para Pembanding (Para Penggugat) bahwa bukti Surat Para Penggugat P.3 berupa Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak Bumi dan bangunan (SPPT PBB) tahun 1998 tanggal 1 April 1998 serta tahun 1999 tanggal 1 Maret 1999 merupakan bukti permulaan tulisan yang membuktikan bahwa Alm.Mahu (orang tua Para Penggugat) adalah pemilik tanah seluas 1.000 M² yang terletak di desa Walasiho, Kec. Wawo Kab. Kolaka Utara Prov. Sulawesi Tenggara dimana tanah sengketa termasuk bagian didalamnya, dan ditambah dengan alat bukti keterangan para saksi dipersidangan yakni saksi Kasmin Bin Latindro, Martin Bin Sunduri, Halino Bin Paridada, Bunisman Bin Dengo, Isman Bin Semara, Wahyuddin Bin Judde dan Saksi Alimin Dg. Malimpo Bin Dg.Lolo yang bersesuaian satu sama lain berdasarkan apa yang mereka lihat dan mereka ketahui sendiri menerangkan dibawah sumpah bahwa tanah sengketa adalah milik alm. Mahu (orang tua para penggugat) sebagaimana uraian pada keberatan ke- satu dan keberatan ke- dua memori banding ini, sudah memenuhi atau mencukupi batas minimal pembuktian dalil gugatan para penggugat mengenai tanah sengketa dalam perkara a quo adalah benar milik alm. Mahu (orang tua para penggugat); bahwa hal tersebut sejalan dengan pandangan dengan M.Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan (halaman 701-702) yang menyatakan bahwa

Halaman 18 dari 33 halaman **PUTUSAN NOMOR 94/PDT/2021/PT KDI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“tidak selamanya sengketa perdata dapat dibuktikan dengan alat bukti tulisan atau akta. Dalam kenyataan dapat terjadi : alat bukti tulisan yang ada, tidak mencukupi batas minimal pembuktian karena alat bukti tulisan yang ada, hanya berkualitas sebagai permulaan pembuktian tulisan. Dalam peristiwa yang demikian, jalan keluar yang dapat ditempuh penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, ialah dengan jalan menghadirkan saksi-saksi yang kebetulan melihat, mengalami, atau mendengar sendiri kejadian yang diperkarakan”;

3. Bahwa bukti surat para penggugat bertanda P-1 berupa surat keterangan ahli waris nomor : 145/097/DWH/2020, tertanggal 24 Maret 2020 dan P-2 berupa Surat Keterangan Meninggal nomor 145/096/DWH/2020, tertanggal 20 Maret 2020, telah membuktikan dalil gugatan para penggugat bahwa tanah sengketa milik Mahu (orang tua para penggugat yang telah meninggal dunia dan kemudian patut diwarisi oleh para penggugat selaku ahli warisnya. Oleh karena itu para pembanding semula para penggugat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka mengesampingkan ke dua bukti surat tersebut dalam perkara a quo;
4. Terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri lasusua yang mengatakan bahwa bukti surat Para Tergugat bertanda T-2 berupa sertifikat hak Milik No.86/Walasiho, tertanggal 28 Oktober 2008, merupakan akta otentik yang dibuat dihadapan pejabat umum sehingga akta otentik tersebut mempunyai kekuatan pembuktian smepurna kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, Para Pembanding / Para Penggugat keberatan dengan alasan-alasanyang diuraikan sebagai berikut:
 - 4.1. Bahwa meskipun Tanah Sengketa telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 86/Walasiho, tertanggal 28 Oktober 2008, An. Justia (Tergugat II) akan berarti Tergugat II merupakan milik Tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa yang sebenarnya, karena “Tanda bukti hak (Sertifikat) yang dipegang seseorang belum menunjukkan orang tersebut sebagai pemegang hak yang sebenarnya, setiap waktu dapat dibatalkan apabila ternyata ada pihak lain yang dapat membuktikan secara hukum bahwa sebagai pemilik yang sebenarnya” (Hasan Basri Menggala dan Serjita, (2005: 83), Pembatalan dan kebatalan Hak atas Tanah, Tugujogja, Yogyakarta;

- 4.2. Fakta bahwa Tergugat I dan tergugat II terbukti tidak memiliki Hak Kepemilikan atas Tanah Sengketa, status tergugat I dan Tergugat II tinggal di Tanah Sengketa hanya Numpang-Pinjam, karena fakta membuktikan dan tidak terbantahkan lagi bahwa Tanah Sengketa adalah Milik Sah alm. Mahu yang diperoleh dari orang tuanya dimana tidak pernah dialihkan kepemilikannya oleh alm. Mahu kepada Tergugat I dan tergugat II baik melalui Jual-Beli, Tukar-Menukar ataupun bentuk apapun. Oleh karena itu Tergugat I maupun Tergugat II tidak memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) untuk mengurus penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah Sengketa untuk atas nama dirinya;
- 4.3. Fakta bahwa Asal Hak atau dasar perolehan Hak Tergugat II atas Tanah Sengketa sebagai dasar Penetapan Pemberian sehingga terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 86/Walasiho An. Justia (Tergugat II) yang diterbitkan pada tanggal 28 Oktober 2008 oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) kabupaten Kolaka Utara (Turut Tergugat) melalui PRONA adalah Tidak Jelas;
- 4.4. Fakta persidangan dimana Turut Tergugat sama sekali tidak dapat membuktikan jika penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 86/Walasiho An. Justia (Tergugat II) dilakukan sesuai Prosedur penerbitan Sertifikat sebagaimana dinyatakan dalam PP Nomor 24 tahun 1997 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Tanah Junto Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, terutama mengenai Pembuktian Hak Tergugat II dan pembukuannya, penyajian data fisik dan data yuridis Tanah dan tidak dilibatkannya pemilik tanah yang berbatasan saat pengukuran / penetapan luas dan batas-batas tanah;

- 4.5. Berdasarkan Alat bukti Keterangan Saksi Hartono Bin Dahlan Sekdes Walasiho di persidangan menerangkan bahwa Saksi telah mengecek / memeriksa semua surat dan dokumen di desa Walasiho baik surat-surat dan dokumen setelah saksi menjabat sebagai Sekdes maupun sebelum menjadi Sekdes, namun sama sekali tidak ditemukan surat atau dokumen yang berhubungan dengan kepemilikan Lamba (Tergugat I) atau Gustia/Justia (Tergugat II) atas tanah sengketa atau yang menunjukkan bahwa Tanah Sengketa milik Lamba atas Tanah Sengketa, tidak ada satupun ditemukan surat pengantar ataupun dokumen yang berhubungan penerbitan Sertifikat atas tanah sengketa oleh Tergugat I ataupun Tergugat II;
- 4.6. Keterangan Saksi Hartono Bin Dahlan terhadap Bukti Turut Tergugat kode TT-4, berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah An. Justia tertanggal 20 Juni 2008. Setelah diperlihatkan kepada saksi didepan persidangan, menerangkan bahwa surat tersebut tidak diterbitkan oleh Desa Walasiho karena format surat berbeda dengan surat penguasaan fisik bidang tanah yang ada dikantor desa Walasiho dan surat tersebut tidak memiliki Nomor Registrasi sedangkan pengetahuan serta pengalaman saksi sebagai Sekdes Walasiho semua surat keluar yang diterbitkan ataupun yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh Pemerintah Walasiho harus diregister atau diberikan Nomor, dan saksi menegaskan bahwa semua bukti Turut Tergugat yang seharusnya diurus di desa Walasiho tidak ada di kantor desa Walasiho;

4.7. Bahwa berdasarkan yurisprudensi:

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 4540 K/PDT/1998, dengan Kaidah hukum bahwa : "Penerbitan hak milik atas tanah melalui PRONA (proyek nasional) bukan ditentukan oleh status tanah asal akan tetapi merupakan pensertifikatan tanah dengan proses cepat dan biaya ringan karena mendapat subsidi dari pemerintah".
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 327 K/SIP/1976, dengan kaidah hukumnya bahwa: "ketentuan mengenai Sertifikat sebagai tanda atau bukti hak milik tidak mengurangi hak seseorang untuk membuktikan untuk membuktikan bahwa sertifikat yang bersangkutan adalah tidak benar";

Oleh karena itu Para Pembanding / Para Penggugat berkesimpulan bahwa bukti T-2 berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 86/Walasiho, An. Justia (Tergugat- II) yang diterbitkan pada tanggal 28 Oktober 2008 oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kolaka Utara, adalah Cacat Hukum, dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua seharusnya mengesampingkan bukti surat Para Tergugat bertanda T-2 tersebut;

5. Bahwa pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Lasusua halaman 33 vide putusan alinea ke-1,2 dan 3 adalah keliru, apriori dan salah menerapkan hukum karena yang digugat Para Penggugat dalam perkara a quo adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat atas Tanah Sengketa, dimana Tanah Sengketa tersebut merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah milik Alm. Mahu yang patut diwarisi oleh para penggugat dimana merupakan satu kesatuan dengan tanah yang berbatasan disebelah Utara dan disebelah timur dengan Tanah Sengketa. Dan Faktanya Tanah Sengketa awalnya dipinjam Tergugat I dan Tergugat II untuk mendirikan rumah panggung tapi sekarang dengan itikad tidak baik bermaksud untuk memiliki dengan cara menerbitkan Sertifikat Prona Nomor : 86/Walasiho pada tahun 2008, sehingga jelas perbuatan tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat adalah perbuatan melawan Hukum, tindakan Tergugat II mendaftarkan Tanah Sengketa dilakukan dengan cara yang tidak wajar karena surat / dokumen yang dijadikan dasar terbitnya sertifikat dibuat secara di bawah tangan (Cacat Yuridis) tanpa melalui Pemerintah Desa Walasiho karenanya tidak terdaftar di pemerintah Desa Walasiho.

Bahwa Majelis Hakim telah keliru dan salah menerapkan Hukum karena menjadikannya Bukti T-2 sebagai bukti authentic dalam perkara a quo padahal Bukti T-2 adalah sertifikat Prona. Terhadap beberapa Yurisprudensi yang membatalkan pertimabangan terhadap sertifikat PRONA, antara lain :

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 4540 K/PDT/1998, dengan Kaidah Hukum Bahwa : “Penerbitan sertifikat hak milik atas tanah melalui Prona (Proyek Masional) bukan ditentukan oleh status tanah asal akan tetapi merupakan pensertifikatan tanah dengan proses cepat dan biaya ringan karena mendapat subsidi dari pemerintah”.
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 327 K/SIP/1976, dengan kaidah Hukumnya bahwa : ketentuan mengenai sertifikat sebagai tanda atau bukti hak milik tidak mengurangi hak seseorang untuk membuktikan bahwa sertifikat yang bersangkutan adalah tidak benar;

Bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua terhadap bukti T-2 keliru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan salah menerapkan hukum karena tidak memberikan pertimbangan hukum terhadap data yuridis dan pembuktian hak menurut pasal 23 PP Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dan dari Fakta persidangan semua saksi Para Penggugat maupun saksi Tergugat I dan Tergugat II mengetahui bahwa Tanah Sengketa adalah Milik. Alm. Mahu (orang tua para penggugat) namun Fakta hukum tersebut dikesampingkan begitu saja Majelis Hakim dan menolak petitum angka 3 gugatan para Penggugat yang mencerminkan ketidakadilan sehingga merugikan para Penggugat yang benar banar orang yang berhak atas tanah sengketa;

Bahwa berdasarkan uraian alasan keberatan para Pembading/Para Penggugat tersebut diatas yang didasarkan pada Fakta pembuktian di persidangan, maka para Pembading/Para Penggugat berkesimpulan bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua menolak Petitum angka 2 dal gugatan para Penggugat sangat layak dan patut untuk dikabulkan;

Keberatan ke-Enam:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua sebagaimana dalam putusannya pada halaman 34 alinea ke-4 berpendapat menolak petitum angka 3 gugatan Para Penggugat untuk menyatakan menurut Hukum bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai Tanah Sengketa dan mendirikan Bangunan diatasnya, serta perbuatan turut Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Sengketa adalah perbuatan melawan Hukum dimana pendapat Majelis Hakim tersebut pada Pokoknya didasarkan pada pertimbangan bahwa seluruh Substansi perbuatan melawan Hukum sebagaimana terkandung dalam Pasal 1365 KUHPdata tidak terpenuhi sehingga tidaklah terbukti Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan dalam posita gugatan Para Penggugat.

Bahwa Para Pembading/Para tergugat tidak sependapat dan keberatan terhadap pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua berikut segala pertimbangannya tersebut diatas, dengan uraian alasan sebagai berikut :

Halaman 24 dari 33 halaman **PUTUSAN NOMOR 94/PDT/2021/PT KDI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa perbuatan Tergugat I dan tergugat II dalam perkara a quo telah memenuhi seluruh substansi perbuatan melawan hukum sebagaimana terkandung dalam pasal 1365 KUHPdata, dengan uraian alasan sebagai berikut :

1.1. Bahwa substansi perbuatan melawan hukum yang terkandung dalam pasal 1365 KUHPdata secara garis besar adalah terdapatnya unsur sebagai berikut :

- Ada perbuatan mealwan hukum atau kesalahan;
- Ada kerugian orang lain;
- Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan atau kesalahan;

1.2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi segala substansi perbuatan melawan hukum yang terkandung dalam pasal 1365 KUHPdata berdasarkan fakta pembuktian persidangan perkara a quo. Dimana Para Pembanding/Para Penggugat dapat diuraikan sebagai berikut:

• **Ada perbuatan melawan hukum atau kesalahan.**

Telah terbukti dan tidak terbantahkan bahwa Tergugat I dan tergugat II yang semula hanya menumpang tinggal diatas Tanah Sengketa milik alm. Mahu (orang tua Para Penggugat), kemudian dengan itikad tidak baik bermaksud menguasai/memiliki Tanah Sengketa tanpa dasar hak kepemilikan dan bahkan telah mengurus penerbitan sertifikat hak milik atas Tanah Sengketa sehingga terbit SHM Nomor : 68/Walasiho An. Tergugat II oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kolaka Utara (Turut Terbanding/Turut Tergugat) yang terbukti cacat hukum. Meskipun Tergugat I dan tergugat II berdalil bahwa Tanah Sengketa telah dibeli dari alm. Mahu (orang tua Para Penggugat) akan tetapi dalam pemeriksaan perkara a quo Tergugat I dan Tergugat II sama sekali tidak dapat membuktikannya. Dan bahkan pembuktian kesalahan atau perbuatan melawan hukum Tergugat I dan tergugat II dalam perkara a quo semakin dikuatkan oleh fakta berdasarkan keterangan dibawah sumpah di persidangan. Saksi Martin Bin Sunduri dan Saksi Hartono Bin Dahlan yang mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamba (Tergugat I) pernah menawarkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Penggugat I agar permasalahan Tanah Sengketa dianggap selesai tetapi Penggugat I tidak mau menerimanya, yang mana hal tersebut menurut Para Pembanding/Para penggugat merupakan suatu bentuk pengakuan tergugat I atas kesalahan atau perbuatan melawan hukumnya terkait tanah sengketa;

- **Ada kerugian orang lain.**

Bahwa jelas atas kesalahan atau perbuatan melawan hukum Tergugat I dan tergugat II tersebut diatas, telah menimbulkan kerugian yang nyata terhadap para penggugat karena kehilangan harta benda berharga milik orangtuanya yang patut diwarisinya yakni Tanah Sengketa;

- **Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan atau kesalahan.**

Bahwa berdasarkan segala yang telah diuraikan sebelumnya diatas pada memori banding ini, maka jelas bahwa segala kerugian yang telah dialami oleh Para Penggugat terkait Tanah Sengketa adalah sebagai akibat dari perbuatan Tergugat I dan tergugat II menguasai Tanah Sengketa milik alm. Mahu (orang tua Para penggugat) tanpa dasar hak dan secara melawan hukum.

2. Bahwa perbuatan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kolaka (turut banding/turut tergugat) dalam perkara a quo telah memenuhi seluruh substansi perbuatan melawan hukum sebagaimana terkandung dalam pasal 1365 KUHPdata, dengan uraian sebagai berikut :

2.1. Bahwa Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kolaka (turut banding/turut tergugat) telah menerbitkan sertifikat hak milik terhadap tanah sengketa untuk atas nama Terbanding II/Tergugat II, yang mana perbuatan turut Tergugat tersebut telah memberikan penguatan kepada Tergugat I dan tergugat II tanpa hak serta secara melawan hukum menguasai tanah sengketa milik alm. Mahu (orang tua Para Penggugat) yang patut diwarisi oleh Para Penggugat selaku ahli warisnya;

2.2. Bahwa sertifikat hak milik terhadap Tanah Sengketa untuk atas nama Tergugat II yang diterbitkan oleh turut Tergugat terbukti cacat hukum (sebagaimana uraian keberatan ke-tiga pada angka-4)

Halaman 26 dari 33 halaman **PUTUSAN NOMOR 94/PDT/2021/PT KDI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dalam penerbitannya melanggar ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku yakni Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, terutama dalam hal alas hak / bukti perolehan tanah tergugat II sebagai dasar utama pengurusan penerbitan sertifikat hak milik, dimana fakta persidangan membuktikan bahwa tanah sengketa objek SHM tersebut tidak pernah dijual, ditukar atau dialihkan kepemilikannya dalam bentuk apapun oleh alm. Mahu (orang tua Para Penggugat), dan sebaliknya Tergugat I dan Tergugat II sama sekali tidak dapat membuktikan dalilnya di Persidangan. Jika tanah sengketa telah dibeli Lamba (Tergugat I) dari alm. Mahu;

- 2.3. Bahwa perbuatan turut Tergugat tersebut diatas jelas menunjukkan bahwa turut Tergugat telah turut serta Bersama-sama Tergugat I dan tergugat II melakukan suatu perbuatan melawan hukum dalam hal atau bagian dari rangkaian perbuatan Tergugat I dan tergugat II menguasai tanah sengketa, dimana sangat menimbulkan kerugian bagi Para penggugat sebagai ahli waris yang sah dari alm. Mahu karena telah kehilangan harta benda berupa tanah sengketa yang merupakan hak miliknya yang sah;

Bahwa berdasarkan segala uraian alasan keberatan Para Pembanding/Para Penggugat tersebut diatas, maka menurut Para Pembanding/Para Penggugat petitum angka-3 Gugatan Para Penggugat sangat layak dan patut untuk dikabulkan.

Keberatan ke-tujuh

Bahwa Para Pembanding/Para Penggugat tidak sependapat dan keberatan terhadap pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua pada halaman ke-34 alinea ke-5, halaman-35 alinea ke-1 dan alinea ke-2. Oleh karena menurut Para Pembanding/Para Penggugat, Petitum angka-2 dan angka-3 gugatan Para Penggugat sangat layak dan patut untuk dikabulkan maka selanjutnya petitum yang terkait dengan Petitum angka-2 dan angka-3 yaitu petitum angka 4, angka 5, angka 6 dan angka 7, termasuk petitum angka 1 dan angka 8 gugatan Para Penggugat patut pula untuk dikabulkan, atau dengan kata lain bahwa Gugatan Para Penggugat dinyatakan Diterima dan Dikabulkan untuk seluruhnya.

Halaman 27 dari 33 halaman **PUTUSAN NOMOR 94/PDT/2021/PT KDI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Banding Yang Mulia

Berdasarkan uraian seluruh uraian yang dikemukakan tersebut diatas, maka Para pembanding (semula Para Penggugat) Mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus :

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding (semula Para Penggugat) tersebut diatas;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 4/PdtG/2021/PN Lss tertanggal 6 Agustus 2021.

Dan Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebidang tanah perumahan dengan luas $\pm 17 \times 25$ M2 (kurang lebih tujuh belas kali dua puluh lima meter persegi) yang di atasnya terdapat sebuah bangunan rumah semi permanen dan sebuah kios jualan semi permanen, terletak di desa Walasiho, Kec. Wawo Kab. Koalak Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan Ruhman dahulu Mahu;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan jalan tani;
 - Sebelah timur berbatasan dengan M. Tahir dahulu Mahu;
 - Sebelah barat berbatasan dengan jalan poros desa Walasiho;Adalah tanah peninggalan alm. Mahu yang patut diwarisi oleh Para Penggugat sebagai ahli warisnya;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai tanah sengketa dan mendirikan bangunan diatasnya, serta perbuatan turut Tergugat menerbitkan sertifikat hak milik atas tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan bahwa sertifikat hak milik yang diterbitkan turut Tergugat atas tanah sengketa adalah cacat hukum;
5. Menyatakan menghukum Tergugat I dan tergugat II untuk mengosongkan tanah Sengketa dan membongkar semua bangunan yang berdiri diatasnya, dan selanjutnya menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong kepada Para penggugat tanpa syarat;
6. Menghukum Tergugat I dan tergugat II serta turut Tergugat agar tunduk dan mentaati putusan dalam perkara ini;

Halaman 28 dari 33 halaman **PUTUSAN NOMOR 94/PDT/2021/PT KDI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat I dan tergugat II untuk membayar uang paksa uang song (dweanson) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan bilamana lalai untuk menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;
 8. Menghukum Tergugat I dan tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Atau apabila Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut, maka para Terbanding semula para Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara aquo sudah tepat dan benar, serta memenuhi rasa keadilan dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum secara obyektif sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukumnya. Karena itu Karena itu putusan Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Lss.tanggal 6 Agustus 2021/PN Lss.patut dikuatkan pada tingkat banding;
2. Bahwa keberatan atau alasan alasan para Pembanding ke I s/d ketujuh sebagaimana dituangkan dalam memori bandingnya tertanggal 23 Agustus 2021 sangat tidak berdasar hukum dan patut dikesampingkan. Sebab alasan-alasan yang diajukan sangat bertentangan dengan fakta persidangan, Para Pembanding sepertinya prustasi, karena tidak dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya karena itu gugatan dan memori banding para Pembanding haruslah ditolak paga tingkat banding;
3. Bahwa para Pembanding sangat tendensius dengan menyatakan Majelis Hakin Pengadilan Negeri Lasusua telah Apriori, memihak dan berat sebelah dalam memberikan pertimbangan hukumnya(vide alasan banding kesatu), Selanjutnya alasan banding kedua para Pembanding menyatakan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memanipulasi fakta baik bukti Surat maupun saksi dengan menambah dan mengurangi keterangan saksi dalam persidangan ...dst. Pernyataan para Pembanding tersebut hanyalah tuduhan semata dan sangat menyesatkan akibat bukti Surat dan saksi-saksi yang diajukan hanyalah rangkaian cerita yang didengar dari orang lain yang tidak mempunyai nilai pembuktian secara hukum. Karena itu alasan-alasan Kesatu, Kedua

Halaman 29 dari 33 halaman **PUTUSAN NOMOR 94/PDT/2021/PT KDI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Ketiga dari para Pembanding hanyalah rekayasa belaka dan patut dikesampingkan;

4. Bahwa terhadap alasan Para Pembanding Keempat, Kelima, Keenam dan alasan Ketujuh haruslah ditolak dan dikesampingkan. Sebab alasan alasan yang diajukan hanyalah rangkaian cerita yang penuh rekayasa dengan memanipulasi fakta yang tidak berdasar pada fakta fakta persidangan. Pernyataan Para Pembanding dalam memori banding Keempat yang menyatakan bahwa semua saksi Tergugat I dan Tergugat II telah mengakui bahwa tanah sengketa adalah milik Mahu adalah bentuk kebohongan dan rekayasa Para Pembanding, karena sesuai fakta hukum baik yang tertuang dalam putusan maupun dalam berita acara persidangan, tidak satupun saksi Tergugat I dan Tergugat II yang mengakui Tanah sengketa sebagai milik Mahu, karena itu alasan alasan Para Pembanding patut dikesampingkan;
5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat membuktikan secara hukum kebenaran dalil-dalil gugatannya. Sebab bukti bukti Surat maupun saksi-saksi yang diajukan Para Penggugat tidak bersesuaian antara satu sama lain dan hanya testimony belaka tanpa didukung bukti autentik. Karena itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara a quo sudah mempertimbangkan secara tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, sebab bukti bukti Surat maupun saksi saksi yang diajukan oleh Para Penggugat/Pembanding tidak dapat membuktikan kebenaran dalil dalil gugatan Para Penggugat/Pembanding karena itu para Terbanding mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kendari yang mengadili perkara a quo menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lasusua yang dimohonkan banding tersebut;
6. Bahwa yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua untuk menolak gugatan Para Pembanding berdasarkan fakta hukum berupa bukti Autentik berupa sertifikat hak milik Tanah sengketa Nomor 86/Walasiho tanggal 28 Oktober 2008 atas Nama Tergugat II (bukti T.2) dan bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan tanah sengketa (bukti T.1) serta bukti Surat Pernyataan Penguasaan Fisik tanah sengketa atas Nama Justia yang diketahui Kepala Desa Walasiho (bukti TT.3) serta bukti TT.1 s/d TT.5 yang diajukan Turut Tergugat maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II telah membuktikan secara Autentik bahwa tanah sengketa

Halaman 30 dari 33 halaman **PUTUSAN NOMOR 94/PDT/2021/PT KDI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai milik Tergugat I dan Tergugat II karena itu Putusan Majelis Pengadilan Negeri Lasusua dalam perkara a quo patut dikuatkan pada tingkat banding;

Berdasarkan pada hal hal yang diuraikan tersebut diatas. Para Terbanding semula Tergugat I dan II mohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sudilah kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- menguatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Lss. Tanggal 6 Agustus 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam kedua tingkat Peradilan ini;

Menimbang bahwa kepada para Pembanding semula para Penggugat dan kepada Para Terbanding semula para Tergugat serta kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas, masing-masing tanggal 1 September 2021;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 4/Pdt.G/2021/PN.Lss tanggal 6 Agustus 2021, Memori Banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Penggugat serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua telah memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum dengan tepat dan benar dalam putusannya, baik mengenai eksepsi maupun tentang pokok perkaranya, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut untuk selanjutnya diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam peradilan tingkat banding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh para Pembanding semula para Penggugat, setelah dipelajari dan diperhatikan dengan seksama, ternyata tidak ada hal-hal yang dapat dijadikan dasar untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lasusua yang dimohonkan banding tersebut, oleh karenanya Memori Banding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding yang diajukan oleh para Terbanding semula para Tergugat yang isinya pada pokoknya membenarkan Putusan Pengadilan Negeri Lasusua yang dimintakan banding tersebut maka Kontra Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena isinya pada intinya mohon agar putusan pengadilan Negeri Lasusua Nomor 4/Pdt.G/2021/PN.Lss, tanggal 6 Agustus 2021 tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 4/Pdt.G/2021/PN.Lss, tanggal 6 Agustus 2021 harus dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena putusan pengadilan Negeri Lasusua Nomor 4/Pdt.G/2021/PN.Lss, tanggal 6 Agustus 2021 yang dimohonkan banding dikuatkan, maka para Pembanding semula para Penggugat berada dipihak yang kalah, oleh karenanya para Pembanding semula para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan berikut ini ;

Memperhatikan Rechtreglement Buitengewesten (RB.g), Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili

1. Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para Penggugat tersebut;
2. menguatkan putusan pengadilan Negeri Lasusua Nomor 4/Pdt.G/2021/PN.Lss, tanggal 6 Agustus 2021 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum para Pembanding semula para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam

Halaman 32 dari 33 halaman **PUTUSAN NOMOR 94/PDT/2021/PT KDI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, pada hari **Rabu** tanggal **22 September 2021** oleh kami, ACH. FAUZI, S.H., M.H., Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. AGUS SETIAWAN, S.H., M.H. dan ACICE SENDONG, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 94/PDT/2021/PT KDI tanggal 2 September 2021, putusan tersebut pada hari **Jumat** tanggal **24 September 2021** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Hakim Anggota tersebut serta dibantu GARITING HENDRAWINATA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak maupun kuasanya masing-masing;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tt

Ttd.

Dr. AGUS SETIAWAN, S.H., M.H

ACH FAUZI, S.H., M.H.

Ttd.

ACICE SENDONG, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

GARITING HENDRAWINATA, S.H.

Perincian biaya:

1. Materai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Pemberkasan	Rp130.000,00
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)